

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menata dan mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya secara terpadu, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3215);
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

- Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
 16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4117);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
34. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat;
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 - 2007.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
7. Kawasan Khusus adalah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (khusus);

8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yang melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
10. Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan;
11. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan karakteristik dan ciri kehidupan kota;
12. Pola Massive adalah pola perkembangan yang didasarkan pada semakin diminatinya kota sehingga luberan dari pusat kota hanya bertumpu pada fungsi dominan kota yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan maupun prasarana dan sarana yang tidak menyebar.
13. Pola Skipping adalah pola perkembangan untuk mengurangi beban yang bertumpu pada fungsi dominan kota dengan membentuk sub-sub pusat bagian kota, sehingga konsentrasi kegiatan maupun prasarana dan sarana akan menyebar tidak terpusat di pusat kota saja.
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
17. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
18. Penatagunaan Tanah adalah upaya atau hasil mengatur penggunaan tanah yang rasional dan serasi;
19. Wujud Struktural adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya;
20. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
21. BWK I (Pusat Kota) adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Cihideung, sebagian Kecamatan Tawang dan sebagian Kecamatan Cipedes;
22. BWK II adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Indihiang, sebagian Kecamatan Cipedes dan sebagian Kecamatan Cihideung.
23. BWK III adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Cihideung, sebagian Kecamatan Tawang, sebagian Kecamatan Mangkubumi, sebagian Kecamatan Kawalu, sebagian Kecamatan Cibeureum dan sebagian Kecamatan Tamansari;
24. BWK IV adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Kawalu dan sebagian Kecamatan Mangkubumi;
25. BWK V adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Indihiang, sebagian Kecamatan Cipedes dan sebagian Kecamatan Cihideung;
26. Koridor Jalan adalah bidang atau persil lahan yang terletak di bagian kiri dan kanan jalan yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan;
27. Pelayanan Skala Kota adalah cakupan pelayanan bagi wilayah seluruh Kota;

28. Pelayanan Skala Lokal adalah cakupan pelayanan bagi wilayah Kecamatan;
29. Konsolidasi Lahan adalah upaya pengaturan lahan agar mudah ditata sesuai dengan kebutuhan.
30. Jalan Arteri Primer adalah adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
33. Terminal Antar Kota adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum antar kota, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
34. Terminal Intra Kota adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum intra (dalam) kota, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
35. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
36. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Tasikmalaya adalah rencana struktur tata ruang yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Tasikmalaya sampai dengan batas ruang daratan dan ruang udara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana pengelolaan kawasan;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama A z a s

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua T u j u a n

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf “a” Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya serta kebijakan pembangunan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis serta kawasan-kawasan khusus;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Tercapainya pelaksanaan pembangunan fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang serasi, tertib dan terpadu.

Bagian Ketiga S t r a t e g i

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan strategi pemanfaatan ruang;

(2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis;
- b. Pengelolaan kawasan kota dan kawasan-kawasan khusus;
- c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman;
- d. Penatagunaan tanah, air, udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- e. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, pelayanan air bersih, penanganan persampahan dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 7

Pengelolaan Kawasan Lindung

(1) Pengelolaan kawasan lindung dilakukan secara cermat dan seksama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung;

- (2) Kriteria pengelolaan kawasan lindung adalah ukuran-ukuran yang menentukan suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjamin keberlanjutannya.

(3) Pasal 8
Pengelolaan Kawasan Budidaya

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya adalah upaya penetapan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan budidaya;
- (2) Kriteria pengelolaan kawasan budidaya adalah ukuran-ukuran yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang suatu kegiatan budidaya secara teknis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung bersama-sama dengan kegiatan budidaya sekitarnya memberikan nilai sinergi optimal terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 9
Pengelolaan Kawasan Strategis

- (1) Kawasan strategis adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- (2) Pengelolaan kawasan strategis adalah upaya penetapan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan strategis;
- (3) Kriteria pengelolaan kawasan strategis adalah ukuran-ukuran yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 10
Pengelolaan Kawasan Kota

- (1) Pengelolaan pengembangan kawasan kota mengikuti pola Massive dan Skipping;
- (2) Kriteria pengelolaan pengembangan kawasan kota :
 - a. Komponen-komponen utama kegiatan pelayanan kota ditempatkan pada lokasi strategis yang mudah dicapai;
 - b. Lokasi fasilitas umum disebarakan secara proporsional ke seluruh wilayah kota;
 - c. Menata kembali kegiatan-kegiatan yang lokasinya tidak memenuhi syarat;
 - d. Mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah tepat lokasinya serta meningkatkan kuantitas dan kualitasnya.
- (3) Pengelolaan pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengintegrasikannya dengan kawasan perkotaan;
- (4) Kriteria pengintegrasian kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan diwujudkan antara lain dalam pengembangan jaringan transportasi dan pengembangan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi.

Pasal 11
Pengelolaan Kawasan Khusus

- (1) Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan khusus pada dasarnya mengacu pada kepentingan yang mendesak penanganannya;
- (2) Kriteria pengembangan kawasan khusus yang perlu mendapat perhatian untuk ditangani dan dikembangkan adalah kawasan permukiman kumuh, kawasan sempadan sungai, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan pertanian beririgasi teknis, kawasan sumber mata air dan kawasan resapan air serta ruang terbuka hijau.

Pasal 12
Sistem Kegiatan Pembangunan

Penyusunan rencana dan pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta didasarkan pada pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13
Sistem Pusat Pelayanan Permukiman

- (1) Pengembangan sistem pusat pelayanan permukiman bertujuan untuk mewujudkan sistem tata ruang yang serasi dan terpadu dengan penekanan pada sistem pelayanan kegiatan;
- (2) Wilayah Kota Tasikmalaya dalam sistem pusat pelayanan permukiman terbagi ke dalam 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu : BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V.
- (3) Sistem pusat pelayanan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas meliputi :
 - a. BWK I (Pusat Kota) adalah kawasan yang dapat melayani kebutuhan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya;
 - b. Pusat BWK II, III, IV dan V dikembangkan untuk melayani penduduk di wilayah BWK masing-masing.

Pasal 14
Sistem Prasarana dan Sarana

- (1) Sistem transportasi Kota Tasikmalaya diarahkan untuk menunjang perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- (2) Sistem transportasi di Kota Tasikmalaya terdiri dari :
 - a. Jaringan perhubungan darat;
 - b. Jaringan perhubungan udara.
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada kawasan-kawasan :
 - a. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - b. Kawasan Perkantoran;
 - c. Kawasan Pendidikan;
 - d. Kawasan Militer dan Kepolisian Negara;
 - e. Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 - f. Kawasan Bandar Udara;
 - g. Kawasan Pergudangan;
 - h. Kawasan Industri;
 - i. Kawasan Pariwisata dan Olahraga;
 - j. Kawasan Terminal;
 - k. Kawasan Kesehatan;
 - l. Kawasan Distribusi Bahan Bakar.
- (4) Pengembangan energi listrik dan energi lainnya ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (5) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan;
- (6) Pengembangan, penyediaan dan pengaturan prasarana serta sarana pengairan dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air;
- (7) Pengembangan pelayanan air bersih ditujukan untuk memperluas jaringan pelayanan, peningkatan debit sumber air yang ada dan kualitasnya;
- (8) Pengembangan pelayanan persampahan ditujukan untuk memperluas wilayah pelayanan, peningkatan manajemen pengelolaan serta peningkatan prasarana dan sarana pelayanan;

- (9) Pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan ditujukan untuk menjamin keseimbangan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 15 Sistem Permukiman Perkotaan

- (1) Kawasan permukiman yang telah berkembang hanya dapat ditingkatkan kepadatannya sampai ambang batas kepadatan penduduk maksimum 68 jiwa per hektar berada pada BWK I.
- (2) Pengembangan kawasan permukiman baru diarahkan ke wilayah BWK II, III, IV dan V.

Pasal 16 Prasarana dan Sarana Transportasi

Pengembangan prasarana dan sarana transportasi meliputi jaringan jalan, terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan prasarana penunjang transportasi lainnya.

Pasal 17 Prasarana dan Sarana Telekomunikasi

Pelayanan prasarana dan sarana telepon umum dan sambungan telepon diarahkan untuk dapat menjangkau sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 18 Prasarana dan Sarana Energi Listrik

- (1) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan listrik di Kota Tasikmalaya diarahkan pada kegiatan peningkatan daya listrik, penambahan gardu, tiang listrik dan satuan sambungan bangunan;
- (2) Pembangunan jaringan kabel listrik mengikuti pola permukiman, pola persebaran fasilitas dan kegiatan sosial ekonomi;
- (3) Perluasan jaringan listrik diarahkan ke kawasan terbangun Kota Tasikmalaya.

Pasal 19 Prasarana dan Sarana Pengairan

Pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana pengairan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan kegiatan lainnya.

Pasal 20 Prasarana dan Sarana Pelayanan Air Bersih

Peningkatan prasarana dan sarana air bersih diarahkan untuk memperluas wilayah pelayanan.

Pasal 21
Prasarana dan Sarana Persampahan

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana persampahan diarahkan untuk memperluas wilayah pelayanan;
- (2) Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 22
U m u m

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf "b" Peraturan Daerah ini menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 23
Kawasan Lindung

- (1) Kawasan Lindung meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sempadan Jaringan Listrik SUTT, Kawasan sempadan situ dan Kawasan sempadan mata air;
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
 - a. Kawasan sempadan sungai yang meliputi sungai-sungai Citanduy, Cibanjangan, Ciwulan dan Ciloseh;
 - b. Kawasan sempadan Jaringan Listrik SUTT terbentang melewati Desa Sukamaju Kaler, Sukamaju Kidul, Indihiang, Sukarindik dan Sukamulya Kecamatan Indihiang, Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes, Kelurahan Argasari, Cilembang, Tuguraja dan Tugujaya Kecamatan Cihideung, Desa Linggajaya, Sambongpari, Sambongjaya dan Cigantang Kecamatan Mangkubumi, Desa Kersamenak, Gunung Tandala dan Karang Anyar Kecamatan Kawalu, Desa Tamanjaya, Mulyasari dan Sumelap Kecamatan Tamansari, Desa Kersanegara Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - c. Kawasan sempadan Situ Gede, Situ Cibeureum, Situ Cipajaran, Situ Malingping, Situ Rusdi, Situ Bojong, dan Situ Cicangri yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Mangkubumi dan Tamansari;
 - d. Kawasan sempadan mata air yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.

Pasal 24
Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya Kota Tasikmalaya meliputi :

- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- b. Kawasan Perkantoran;
- c. Kawasan Pendidikan;
- d. Kawasan Militer dan Kepolisian Negara;
- e. Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- f. Kawasan Bandar Udara;
- g. Kawasan Pergudangan;
- h. Kawasan Industri;
- i. Kawasan Pariwisata dan Olahraga;
- j. Kawasan Terminal;
- k. Kawasan Kesehatan;
- l. Kawasan Distribusi Bahan Bakar;
- m. Kawasan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau;

- n. Kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- o. Kawasan Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan.

Pasal 25

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “a” Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Perdagangan Regional dikembangkan sepanjang koridor ruas-ruas jalan arteri (primer dan sekunder) dan kolektor primer;
- b. Kawasan Perdagangan Lokal tetap dipertahankan pada lokasi yang sudah ada dan disekitar pusat BWK.

Pasal 26

(1) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “b” Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Perkantoran Pemerintah;
- b. Kawasan Perkantoran Swasta.

(2) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) di atas terdiri dari :

- a. Kawasan Perkantoran Pemerintah diarahkan di sekitar Jalan Cisumur Garuda dan Jalan Ir. H. Juanda serta perkantoran pemerintah tingkat Kecamatan diarahkan di masing-masing ibukota Kecamatan.
- b. Kawasan perkantoran swasta diarahkan di sepanjang koridor ruas-ruas jalan arteri (primer dan sekunder) dan kolektor primer.

Pasal 27

Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “c” Peraturan Daerah ini diarahkan ke BWK II, III, IV, dan V.

Pasal 28

(1) Kawasan Militer dan Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “d” Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kompleks Angkatan Darat;
- b. Kompleks Angkatan Udara;
- c. Kompleks Kepolisian Negara.

(2) Kawasan Militer dan Kepolisian Negara sebagaimana tersebut pada pasal 28 ayat (1) diarahkan ke BWK II, III, IV dan V.

Pasal 29

Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “e” Peraturan Daerah ini diarahkan perkembangannya ke BWK II, III, IV dan V.

Pasal 30

(1) Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “f” Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di Desa Setiajaya, Desa Setianegara dan Desa Setiaratu Kecamatan Cibeureum.

(2) Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) di atas dikembangkan fungsinya menjadi bandar udara komersial.

Pasal 31

Kawasan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “g” Peraturan Daerah ini diarahkan ke koridor Jalan Gubernur Sewaka dan Jalan Letnan Harun.

Pasal 32

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “h” Peraturan Daerah ini diarahkan pengembangannya ke BWK II, III, IV dan V secara selektif.

Pasal 33

- (1) Kawasan Pariwisata dan olah raga sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “i” Peraturan Daerah ini terdiri dari kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam dan kawasan olah raga.
- (2) Kawasan Pariwisata dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diarahkan pengembangannya di 5 (lima) BWK.

Pasal 34

- (1) Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “j” Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Terminal Antar Kota;
 - b. Terminal Intra Kota.
- (2) Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diarahkan pada lokasi :
 - a. Terminal Antar Kota di Desa Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang;
 - b. Terminal Intra Kota tersebar di masing-masing BWK.

Pasal 35

- (1) Kawasan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “k” Peraturan Daerah ini terdiri dari prasarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan dan Laboratorium) baik milik pemerintah maupun swasta;
- (2) Kawasan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada disetiap BWK.

Pasal 36

Kawasan Distribusi Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “l” Peraturan Daerah ini adalah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diarahkan ke koridor ruas-ruas jalan arteri (primer dan sekunder) serta jalan kolektor primer secara selektif.

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “m” adalah area yang pada kondisi saat ini merupakan area budidaya pertanian dan area ruang terbuka hijau yang direncanakan. (Tempat Pemakaman Umum, Taman Makam Pahlawan, Hutan Kota, Taman Dan Lapangan Olahraga);
- (2) Kawasan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diarahkan ke 5 (lima) BWK.

Pasal 38

- (1) Kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf “n” Peraturan Daerah ini diarahkan di Kecamatan Tamansari dan Cibeureum.
- (2) Pengelolaan sampah di TPA dan IPLT dilaksanakan sejalan dengan kemajuan teknologi dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kesempatan kerja masyarakat di sekitarnya.

Pasal 39

- (1) Kawasan Pemakaman Umum yang dimaksud pada pasal 24 huruf “o” Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Kawasan Pemakaman Umum dengan pelayanan skala Kota;
 - b. Kawasan Pemakaman Umum dengan pelayanan skala lokal.
- (2) Kawasan Pemakaman Umum pelayanan skala Kota diarahkan ke Kecamatan Tamansari dan Kawalu, sedangkan Kawasan Pemakaman Umum pelayanan skala lokal dimasing-masing Kecamatan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan azas-azas kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan tanah, air dan udara.

BAB V PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf “d” Peraturan Daerah ini didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan tanah, air dan udara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan prioritas dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

BAB VI KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- c. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 44

Dalam kegiatan penataan ruang Kota Tasikmalaya, masyarakat berhak :

- a. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
- b. Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 45

Agar masyarakat mengetahui rencana tata ruang wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf "a" Peraturan Daerah ini selain melalui Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya, juga melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan;

Pasal 46

Dalam pemanfaatan ruang Kota Tasikmalaya, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang kota yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang kota serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Konsolidasi lahan, pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

Pasal 47

- (1). Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada pasal 46 Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa serta dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.

Pasal 48

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kota disampaikan secara lisan atau tertulis melalui Pemerintah secara berjenjang dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, dan pasal 43 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 52

Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 30 Maret 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 1 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, M.S.
Pembina Tk. I
NIP. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 39 SERI : E